

## PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)

**Rahmah Muin**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar  
rahmah\_muin@gmail.com

### Abstrak

Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar merupakan sentra penghasil batu bata, dimana warganya memanfaatkan sawah atau kebun yang mereka miliki sebagai bahan baku pembuat batu bata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli batu bata yang dilakukan di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan kepada pengusaha batu bata. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam teknik ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini Praktek jual beli pengusaha batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian terdapat banyak pemesanan batu bata dari pada langsung ketempat pembuatan dan pembakaran batu bata tersebut. Dan peneliti melihat bahwa sebagian pemesanan batu bata banyak yang terdapat cacat serta orang yang memesan batu bata tersebut merasa dirugikan. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu bata di Desa Parappe masi banyak masyarakat dan pengusaha batu bata yang tidak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli dalam tinjauan hukum Islam. Dan ada juga sebagian pengusaha yang mengerti tentang pelaksanaan jual beli yang ditinjau dalam pandangan hukum Islam

Kata kunci: Jual-Beli, Batu Bata, Ekonomi Islam

### I. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya aktifitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya yang semuanya itu tercakup dalam muamalah. Jual beli adalah akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling dari akad tersebut<sup>1</sup>.

Jual beli merupakan kebutuhan *dhoruri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Jual beli memiliki pengertian

---

<sup>1</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal 69

tukar-menukar dengan harta, dengan tujuan memindahkan kepemilikan dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli.

Jual beli diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam hendaklah setiap orang yang bekerja untuk mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya agar muamalahnya menjadi benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Jika seseorang yang bermuamalah tidak memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang ditentukan maka bisa saja seseorang tersebut melakukan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam. Dalam ajaran Islam hubungan seseorang dengan manusia lainnya agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itu setiap praktek muamalah dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur penganiayaan dan penipuan.

Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang terhadap seseorang. Apalagi ditunjang pendapatan yang semakin meningkat sehingga memberikan kesempatan untuk mengetahui kebutuhan utama. Dari hal inilah muncul sebuah peluang dalam pengadaan material dalam pembangunan properti yaitu batu bata. Meskipun sudah banyak ditemukan inovasi bahan pengganti batu bata dalam membuat dinding bangunan tetapi sebagian besar masyarakat masih menggunakan batu bata.

*Ba'i* (menjual sesuatu) diharamkan, dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat yang diperlukan. Rukun ini telah disepakati para ahli *ijma'* (ulama mujtahidin) bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu haram. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Transaksi penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan *ahliyah* itu merupakan keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh, jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan *kitabullah* dan sunnah rasul serta *ijma* dari seluruh umat Islam.

Pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya. Pengalihan hak individual terhadap kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain hanya dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan yang dibenarkan oleh agama. Konsep penting dalam Islam yang mendasari pengalihan hak kepemilikan individu tersebut adalah *ridha* dan *ikhlas*.

Batu bata adalah unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah liat ditambah air dengan campuran bahan-bahan lain melalui beberapa tahap pembuatan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperatur yang tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras seperti batu jika didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Batu bata merupakan salah satu jenis bahan bangunan pemasangan dinding yang banyak digunakan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan batu bata dapat berfungsi sebagai pembagi

ruangan, maupun penahan beban, isolasi terhadap panas dan suara, proteksi terhadap kebakaran dan cuaca.

Hasil pengamatan peneliti bahwa pembuatan batu bata di Desa Parappe memakai bahan dari tanah liat cara pengolahannyapun sangat sederhana. Tanah biasa dicangkul dan dicacah kemudian disiram dengan air sampai hancur, setelah itu diberi serbuk kayu, kemudian dicangkul dan diinjak-injak sampai *homogen* menjadi satu. Hal itu diulang hingga beberapa kali, setelah menjadi satu bahan siap dicetak menggunakan cetakan kayu, setelah batu bata kering batu bata ditatar *sigir* (miring), kemudian batu bata dipindahkan ke linggan (tempat pembakaran). Akan tetapi, ketika batu bata sudah terkumpul minimal 10.000 biji, lalu kemudian batu bata dibakar menggunakan kayu bakar atau serbuk gergaji. Ketika selesai dibakar batu bata dibongkar dan ditata dengan rapi. Dari segi pemasaran pembeli langsung datang atau menghubungi pengrajin batu bata, setelah itu batu bata akan dikirim ketempat tujuan. Akan tetapi dalam proses transaksinya pembeli menginginkan batu bata yang tidak ada cacatnya. Oleh karena pembeli ingin mendapatkan batu bata yang berkualitas baik dan tidak mudah pecah. Namun pada kenyataannya saat pembeli menerima terdapat beberapa batu bata yang cacat, baik itu dilakukan sengaja guna untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan atau sebab unsur eksploitasi.

Islam melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah, Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasannya dirinya adalah orang muslim. Dalam Islam dapat dikatakan *gisyah* yaitu menyembunyikan cacat barang serta mencampur barang yang baik dengan barang yang tidak baik.

Menyangkut barang yang dipesan pembeli dan ternyata terdapat batu bata yang cacat dalam proses pembuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hal ini sangatlah berpengaruh atas kepercayaan terhadap konsumen kepada penjual batu bata tersebut. Ketidak jujuran adalah bentuk kecurangan yang tidak baik, orang yang tidak jujur akan selalu berusaha untuk melakukan penipuan terhadap orang lain. Pada kasus penipuan dalam perdagangan *gisyah* senantiasa menyembunyikan cacat barang yang ingin dijual. Dan *gisyah* dapat dikategorikan mencampurkan barang yang tidak baik sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi meski barang tidak baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat dari kualitas barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang tidak bagus.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Praktek jual beli batu bata di desa Parappe dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli batu bata merah di desa Parappe?

## II. KAJIAN TEORITIS

### A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan jual beli menurut istilah dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang sah.

Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan pemilikan harta benda yang sesuai dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara' penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>3</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling *meridhaoi* atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Jual beli adalah saling tukar-menukar dengan cara tertentu. Menurut ulama fiqh jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.

Berdasarkan pengertian diatas, transaksi jual beli sangat berhubungan dengan harta (hal yang memiliki nilai ekonomis). Serta dapat dipahami pula bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

### B. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>4</sup> Setiap orang yang bekerja untuk mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya, memulainya menjadi benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Bahwasannya semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika diperhatikan kita akan banyak menemukan filosofis dibalik pembolehan *ba'i*. Diantaranya adalah sebagai media sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, sandang dan lain sebagainya.

Syariat menetapkan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan jual beli supaya dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik serta memelihara kepentingan masyarakat. Dasar disyariatkannya jual beli adalah melalui QS. An-nisa [4]:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Terjemahnya :

---

<sup>2</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.173

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 114

<sup>4</sup>Abd. Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 66

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh diri. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

### C. *Khiyar* dan dasar hukumnya

*Khiyar* merupakan salah satu akad yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu pembahasannya ditempatkan setelah pembahasan akad jual beli. *Khiyar* dalam arti berasal dari kata *khara yakhiru khairan* sedangkan menurut istilah *khiyar* adalah meminta, memilih yang terbaik dari dua perkara yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>6</sup>

*Khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hanafiah menyebutkan bahwa *khiyar* ada beberapa macam yaitu:

1. *Khiyar syarat*
2. *Khiyar ru'yah* yaitu
3. *Khiyar a'ib*
4. *Khiyar sifat* yaitu suatu *khiyar* bahwa pembeli diberikan kesempatan untuk memilih antara menerima semua harga yang disebutkan atau membatalkan jual beli karena hilangnya sifat yang disenangi dalam barang yang dijual yang tidak ada dimajelis akad.
5. *Khiyar naqh* yaitu apabila penjual dan pembeli mensyaratkan dalam jual belinya, bahwa apabila pembeli tidak menyerahkan harga dalam waktu dalam waktu yang ditentukan selama tiga hari maka jual beli tidak jadi.
6. *Khiyar ta'yin* yaitu suatu *khiyar* bahwa para pihak yang melakukan akad sepakat untuk mengakhirkan penentuan barang yang dijual sampai batas waktu tertentu dan hak untuk menentukannya berada pada salah satu seorang di antara keduanya.
7. *Khiyar ghabn ma'a at-tarhib* yaitu suatu *khiyar* dimana penjual mengecoh pembeli atau sebaliknya dengan ucapan, misalnya harga yang murah atau dengan perbuatan yaitu tipuan dalam sifat.
8. *Khiyar kamiyyah* yaitu suatu bentuk *khiyar* bahwa seseorang membeli sesuatu didalam wadah dan penjual tidak athu apa dan berapa isi dari wadah tersebut. Dalam hal ini penjual setelah membuka wadah tersebut berhak memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.
9. *Khiyar istihqaq* yaitu *khiyar* yang ditetapkan kepada pembeli karena pembeli mendapatkan hak penuh atas barang yang dijual baik seluruhnya maupun sebagiannya.
10. *Khiyar taghrir fi'li* yaitu suatu *khiyar* karena adanya penipuan dalam sifat objek akad. Misalnya disebutkan barangnya bagus hanya yang di atasnya sedang bagian bawahnya banyak terdapat yang cacat.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al- qur'an dan Terjemahannya *Opcit*, hal. 107-108

<sup>6</sup> Fiqih Muamalah, *Opcit*. Hal. 142

11. *Khiyar kasyful hal* yaitu seseorang membeli setumpuk barang yang tidak diketahui berat timbangannya atau takarannya.
12. *Khiyar khiyanah murabaha* yaitu suatu bentuk *khiyar* dalam jual beli *murabaha* dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya ia berdusta.
13. *Khiyar khiyanah tauliyah* yaitu suatu bentuk bentuk *khiyar* dalam jual beli *tauliyah* dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya berdusta.
14. *Khiyar tafriq ash-ashfaqah* yaitu rusaknya sebagian objek jual beli dalam hal ini pembeli boleh *khiyar* dengan cara membatalkan jual beli dan meminta kembali uang harga semuanya atau mengambil sebagian barang yang masih bagus dengan potongan harga untuk barang yang rusak.

### III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Salah satu alasan peneliti memilih metode kualitatif karena tak seberapa banyak pengusaha batu bata yang ada di Desa Parappe tersebut. Objek pada penelitian ini adalah para pengusaha pembuat batu bata (penjual batu bata) di Desa Parappe.

Tempat penelitian di Desa Parappe Kecamatan Campalagian, adapun waktu penelitian adalah selama 2 bulan, dimulai sejak surat izin penelitian dikeluarkan. Dan setelah surat izin dikeluarkan peneliti meninjau tempat lokasi penelitian pada tanggal 10 february 2018. Hari berikutnya peneliti melakukan observasi serta melihat cara pembuatan batu bata disalah satu tempat lokasi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui sistem observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian di Analisis menggunakan deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.<sup>7</sup> Metode ini bertujuan untuk memberikan depenelitian mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan jual beli batu bata merah di Desa Parappe Kecamatan Campalagian.

### IV. Hasil dan Pembahasan

#### A. Praktek Jual Beli batu bata yang di lakukan masyarakat di Desa Parappe.

Praktek jual beli batu bata yang dilakukan di Desa Parappe berdasarkan hasil penelitian penulis dapat mengemukakan bahwa praktek jual beli batu bata yang dilakukan masyarakat di Desa Parappe sebagian besar para pengusaha batu bata dalam pelaksanaan jual beli batu bata berbeda-beda satu sama lain, hal ini disebabkan karena antara pengusaha yang satu dengan yang lainnya mempunyai tatacara yang berbeda. Usaha pembuat batu bata di Desa Parappe belum cukup lama digeluti oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakat banyak menggantungkan hidupnya untuk menjadi karyawan tersebut.

Para pengusaha pada umumnya batu bata di Desa Parappe dapat melakukan pembakaran selama 5 kali dalam jangka satu tahun yang setiap kali pembakaran sebanyak 5000 biji bata dengan harga perseribunya 500.000 ribu. Dalam pelaksanaan jual beli tentang

---

<sup>7</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 76

batu bata sebenarnya masyarakat Desa Parappe sadar akan hal tersebut, namun dalam prakteknya banyak yang kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari para pengusaha batu bata dalam praktek jual beli tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam jual beli terdapat yang namanya khiyar apabila antara penjual dengan pembeli merasa tidak puas dengan apa yang dibelinya, tetapi di Desa Parappe terdapat sebagian pelaku usaha batu bata yang tidak memberikan khiyar.

Praktek jual beli batu bata di Desa Parappe pihak pembeli langsung datang kelinggang (tempat pembakaran batu bata) untuk bertemu dengan pihak penjual, pembeli biasanya meminta batu bata yang kualitasnya yang lebih baik yaitu batu bata yang tidak mudah pecah. Namun terkadang dalam prakteknya terdapat sebagian penjual yang memberikan batu bata yang banyak pecahnya. Dalam pembelian batu bata biasanya pihak pembeli selain datang ketempat pembakaran terkadang langsung kerumah penjual.

Pendapat Kasman dalam penuturannya beliau mengatakan bahwa jual beli itu hukumnya diperbolehkan, beliau pengusaha batu bata sudah 5 tahun biasanya beliau melakukan transaksi dengan jujur, yaitu dengan memberi tahu kepada pihak pembeli mengenai kualitas barang yang dibeli yaitu batu bata beliau tidak memberikan hak khiyar kepada pembeli karena beliau sudah memberi tahu tentang kualitas barang tersebut. Dalam masalah transaksi jual beli Kasman bahwa jual beli jika ingin mendapat ridho Allah harus dilandasi sikap yang jujur dan adil dengan sikap yang jujur maka akan menjadikan pihak pembeli merasa yakin dengan pihak penjual. Dalam praktek jual beli batu bata Kasman memberikan harga yang berbeda antara batu bata yang kualitasnya baik dan batu bata yang kualitasnya yang tidak baik.

Sistem transaksi jual beli batu bata di Desa Parappe biasanya seorang penjual diminta pengiriman batu bata yang kualitasnya bagus oleh pihak pembeli dan penjualpun menyanggupi apa yang diminta oleh pihak pembeli tersebut. Tetapi pada pengirimannya terdapat banyak yang cacat. Dalam masalah pembelian, pembeli langsung mendatangi rumah penjual untuk memesan batu bata yang kualitasnya bagus dan pihak penjual menyanggupi sekaligus pembayarannya dilakukan diawal pemesanan dan pada saat batu bata tersebut sampai ditempat pengiriman ternyata batu bata tersebut banyak yang rusak (cacat) sehingga beliau langsung mendatangi penjual agar kiranya mengganti batu bata yang rusak (cacat).

Adapun hasil wawancara salah satu pengraji batu bata oleh bapak Daud menuturkan

*“Bahwa jual beli di perbolehkan dan beliau juga menuturkan kalau kualitas batu bata yang satu dengan yang lainnya itu berbeda hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan batu bata ada yang kurang bahan campurannya selain itu mungkin juga dikarenakan hujan sewaktu dipelataran pembuatan batu bata hal tersebut yang mengakibatkan kualitas batu batanya”*<sup>8</sup>

Adapun hasil wawancara dengan salah satu karyawan pengrajin batu bata, bapak sarwan beliau mengatakan

---

<sup>8</sup> Daud: wawancara selaku pengrajin batu bata pada tanggal 14 Februari 2018.

*“Biasanya beliau menuturkan kualitas batu bata itu cukup dipengaruhi oleh keadaan cuaca, kalau musim hujan biasanya kualitas batu bata kurang bagus sedangkan kalau musim kemarau bisa dibilang bagus”*.<sup>9</sup>

Adapun hasil wawancara dengan pembeli batu bata oleh bapak Hasan mengatakan

*“Saya langsung datang ketempat pembakaran batu bata dengan melihat proses pembakaran serta saya juga melakukan pemesanan batu bata dengan kualitas yang bagus, tetapi pada saat pengiriman batu bata tersebut banyak yang rusak atau cacat. Dengan demikian saya meminta pertanggung jawaban terhadap penjual agar kiranya mengganti batu bata yang rusak (cacat)”*.<sup>10</sup>

Salah satu pendapat dari pengusaha batu bata oleh ibu Hj. Naisa menuturkan

*“Bahwa jual beli batu bata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parappe sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam tersebut tetapi dengan adanya pengusaha batu bata yang baru atau yang masih muda belum mengerti sistem yang seharusnya dilakukan sehingga pihak pembeli merasa dirugikan”*.<sup>11</sup>

Adapun hasil wawancara dengan pengusaha batu bata oleh bapak Jumardi berpendapat

*“Bahwa transaksi jual beli batu bata itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan hukum Islam, menurut beliau dalam transaksi tersebut harus sesuai dengan tingkat batu bata tersebut dengan penuh kejujuran menjadikan pihak penjual dan pembeli saling ridho karena tidak semua batu bata kualitasnya bagus semua hal itu dikarenakan semua pembuatan batu bata ada beberapa kekurangan bahan baku untuk pembuatan batu bata tersebut”*.<sup>12</sup>

Adapun hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yang ada di Desa Parappe oleh bapak Muhammad mengatakan

*“Bahwa kesadaran masyarakat Desa Parappe terhadap jual beli yang seseuai dengan hukum Islam masih kurang bahkan beliau menyebut masyarakat Desa Parappe masih banyak yang kurang tahu tentang pelaksanaan jual beli batu bata dalam syariat Islam bahkan beliau juga mengatakan bahwa jual beli harus mengandung unsur ridho antara penjual dan pembeli. Dengan begitu antara pihak penjual dan pembeli akan mendapatkan rasa kepercayaan bertransaksi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dalam praktek jual beli”*.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu pengrajin batu bata oleh bapak Saharuna menuturkan

*“Bahwa hal yang mempengaruhi tingkat kualitas batu bata terletak pada saat pembuatan batu bata tersebut sebelum dibakar, karena proses pembakarannya*

---

<sup>9</sup> Sarwan: wawancara selaku pengrajin batu bata pada tanggal 16 Februari 2018.

<sup>10</sup> Hasan: wawancara selaku pembeli batu bata pada tanggal 18 Februari 2018.

<sup>11</sup> Hj. Naisa: wawancara selaku pengusaha batu bata pada tanggal 19 Februari 2018.

<sup>12</sup> Jumardi: wawancara selaku pengusaha batu bata pada tanggal 20 Februari 2018.

<sup>13</sup> Abd. Mukid: wawancara salah satu toko agama pada tanggal 23 Februari 2018.

*menunggu batu bata yang terkumpul yang dapat memakan waktu satu sampai dua bulan dalam sekali pembakaran. Selama batu bata belum dibakar pembuatan mengalami perbedaan kualitas dikarenakan batu bata tersebut dilakukan dalam beberapa kali pengerjaan”.*<sup>14</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu pengrajin batu bata oleh bapak Ulla menuturkan

*“Bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas batu bata yaitu sewaktu pembuatannya ketika masih ada dipelataran. Hal itu dikarenakan sebelum pembakaran terdapat beberapa proses yang masih dikerjakan dipelataran tersebut”.*

Desa Parappe Kecamatan Campalagian banyak ditemui produksi batu bata yang berkualitas cukup baik, mayoritas masyarakat Desa Parappe bekerja sebagai petani dan tentunya banyak ladang tanah karena bahan baku pembuatan batu bata adalah tanah liat. Dan masyarakat Desa Parappe memproduksi batu bata ada yang sebagai mata pencaharian satu-satunya dan ada juga yang merangkap kerja kedua-duanya karena jika mengandalkan sebagai petani saja yang menunggu hasil panen selama 3 bulan dan itu waktu yang cukup lama untuk menghasilkan uang oleh karena itu bekerja sebagai pembuat batu bata banyak dilakukan di Desa Parappe Kecamatan Campalagian sebagai mata pencaharian tambahan .

Banyaknya masyarakat yang memproduksi batu bata, praktek jual beli batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian merupakan transaksi jual beli dimana pembeli menemukan adanya cacat pada batu bata yang telah dipesannya tersebut. Dengan ditemukannya cacat pada pemesanan batu bata maka pembuat batu bata tersebut sebagian ada yang mengembalikan atau mengganti batu bata yang cacat dan ada juga yang tidak mau mengganti atas kecacatan barang yang dipesan tersebut.

Sebelum menganalisis praktek jual beli batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian, sekilas tentang ketentuan jual beli.<sup>15</sup> Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual serta adanya barang yang menjadi objek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek jual beli batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian ini tidak ada masalah pua karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada.

Rukun yang harus terpenuhi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli harus memenuhi beberapa syarat yang menurut *jumhur ulama* diantaranya:

1. Bersih barangnya (suci dan halal)
2. Dapat dimanfaatkan
3. Barang harus ada

<sup>14</sup> Saharuna: wawancara selaku *pengrajin batu bata pada* tanggal 02 Maret 2018.

<sup>15</sup> Al-Bugha Mustafah, *Transaksi Syariah*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan, 2010), hal.

Kebersihan barang yang harus dijual syarat penting namun ini tidak ada masalah, karena barang diperjualbelikan berupa batu bata sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Terkait dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan. Batu bata adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena dengan batu bata manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam membuat dinding, cagar rumah dan lain-lain, dimana barang tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain syarat di atas, syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad.

Syarat lain adalah mampu menyerahkan maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli batu bata ini dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada ditangan, sehingga dalam hal ini tidak ada masalah. Syarat obyek jual beli yang harus dipenuhi lagi adalah dapat diketahui maksudnya cukup diketahui dengan nilai harga dan satuannya.<sup>16</sup>

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan membuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah perkembangan penduduk.

Penggunaan batu bata banyak digunakan untuk aplikasi teknik sipil seperti dinding perumahan, oleh karena itu kebutuhan terhadap batu bata yang memenuhi persyaratan teknis, mudah didapat dan harga yang murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Setiap usaha mempunyai tujuan untuk dapat hidup dan berkembang dengan tujuan hanya dapat dicapai melalui usaha untuk meningkatkan tingkat keuntungan laba. Usaha ini dapat dilakukan apabila usaha tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualannya melalui usaha mencari dan membina langganan serta usaha menguasai pasar.

Tujuan ini dapat dicapai apabila usaha pengolahan batu bata dapat memasarkan hasil produksinya yang tepat dengan menggunakan kesempatan dan peluang yang lebih besar, sehingga posisi atau kedudukan usaha pengolahan batu bata dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan. Hal lain yang menjadikan komoditas ini sebagai peluang usaha batu bata adalah karena proses pembuatannya relatif mudah dan biaya investasi yang murah dan bahan baku yang cukup baik.

Peralatan yang diperlukanpun gampang hanya terdiri dari cangkul, pencetak batu bata, tempat pembakaran atau tungku pembakaran kayu atau sekam padi. Sementara bahan baku hanya terdiri dari tanah liat, air dan abu dari sisa pembakaran. Seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan masyarakat local dan kondisi wilayah di Desa Parappe Kecamatan Campalagian banyak yang menggunakan barang atau hasil produksi atas usaha batu bata sebagai salah satu material bangunan.

---

<sup>16</sup> Transaksi Syariah, *Opcit.* Hal. 125

Kondisi ini mendorong munculnya peluang usaha penyediaan batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian untuk meningkatkan suatu pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja pada usah pembuat batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian. Batu bata yang berkualitas yaitu pada permukaan batu bata yang warnanya merata. Jika ada perbedaan warna (lebih gosong) berarti pembakarannya tidak merata sehingga lebih mudah retak atau pecah.

Batu bata yang baik adalah batu bata yang bebas dari retak, batu atau kerikil serta benjolan yang terdapat di batu bata tersebut. Ukuran batu bata satu dengan yang lainnya harus seragam, dengan sudut menyiku, dan tepi yang rata. Tidak semua barang yang diperjual belikan memiliki kualitas yang prima. Ada saja barang diberikan ke konsumen dengan alakadarnya bahkan tidak memenuhi standar yang telah digariskan. Namun pada kenyataannya ini terjadi di Desa Parappe Kecamatan Campalagian praktek pemesanan batu bata dalam jumlah yang banyak apalagi barang sudah dipesan memiliki kekurangan cacat atau mudah retak sebagian yang sudah diterima oleh konsumen.

Barang yang dapat dikatakan cacat apabila dilihat dari ukurannya tidak sesuai dengan aslinya, bisa lebih besar atau lebih kecil. Barang tersebut mengalami dari cacat bentuknya contohnya tidak sesuai dengan bentuk, mudah retak, warna terlihat gosong atau hitam, dan sebagainya. Kaitannya dengan pemesanan batu bata yang cacat para pelaku usaha pembuatan batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian dalam menanggapi permasalahan jual beli yang ada mereka kurang begitu memahami tentang proses pelaksanaan jual beli cacat yang benar dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Mereka hanya beranggapan serta berkayakinan bahwa baginya yang penting melaksanakan kewajibannya yaitu membuat pesanan batu bata. Terkait dengan transaksi jual beli batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian yaitu bisa dibayar dimuka sebagian atau melakukan pembayaran setelah barang sudah sampai pada konsumen.

Jual beli batu bata yang mengandung cacat merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Cacat yang dimaksud adalah yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan. Dalam permasalahan ini timbullah masalah yang mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang terdapat pada barang.

Akan tetapi adakalanya penjual pun menempati posisi yang tidak dapat disalahkan seratus persen mengenai adanya cacat, karena pihak penjual belum tentu mengetahui kalau barang yang dijualnya terdapat banyak yang cacat. Secara umum praktek jual beli batu bata yang terdapat cacat dilakukan dengan tidak diketahuinya cacat pada barang oleh kedua belah pihak (cacat baru diketahui ketika barang sudah dikirim dan diterima oleh pembeli).

Hal ini membawa konsekuensi bagi pembeli diantaranya yaitu meneruskam membeli dengan memperoleh potongan harga atau mengganti dengan batu bata yang lebih bagus dan tanggungjawab penjual disini adalah memberikan potongan atau mengganti batu bata yang lebih bagus. Praktek seperti ini jika dilihat dari fiqih telah memenuhi kriteria syarat untuk boleh melakukan praktek *khiyar a'ib*.

Tanggung jawab penjual batu bata terhadap barang yang terdapat cacat yang dilakukan di Desa Parappe Kecamatan Campalagian berbeda-beda dalam menanggapi masalah tersebut. Apabila penjual yang sudah menjajaki usaha batu bata yang sudah lama yaitu mencapai 20 tahun yaitu dengan mengembalikan uang yang sudah diterima pada akad jual beli. Namun jika pengusaha yang baru atau belum berpengalaman dalam menanggapi masalah yaitu tidak mau tau atas kecatatan barang tersebut.

Para pelaku pembuat batu bata di Desa Parappe Kecamatan Ccampalagian seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam dan bertanggung jawab apabila barang yang diserahkan itu terdapat kecacatan sehingga harta yang mereka miliki menjadi berberkah dan semakin tumbuh kepercayaan konsumen terhadap produsen dengan baik. Pada praktek jual beli batu bata ini nilai harganya sudah sudah diketahui secjelas begitu juga dengan satuannya. Para pembelinyapun bukanlah orang yang asal beli batu bata akan tetapi mereka adalah orang-orang yang memang sudah berkompeten dibidang batu bata. Berhubung pesanan batu batanya sangat banyak memang agak sedikit sulit untuk memahami kualitas batu bata tersebut apakah terdapat cacat.

Proses jual beli batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang meliputi unsur penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan serta akad (*ijab qabul*) pada dasarnya telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

#### **B. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli batu bata di Desa Parappe kecamatan Campalagian.**

Jual beli menurut bahasa adalah menukar dengan sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut syara' menukar harta dengan harta dengan cara yang tertentu (aqad). Al'allamah As-sa'di mengatakan bahwa dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal ini seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu atau menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau dalam skala besar. Namun tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar.

Terkadang terdapat penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang terdapat cacat demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara umum cacat tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu cacat yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang. Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselesihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan *khiyar* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak pada jual beli tersebut, karena ada suatu hal antara kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan *khiyar* maka permasalahan yang diangkat peneliti maka

---

<sup>32</sup>Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam*, (Surabaya:Terbit Terang, 2005), hal. 345

termasuk *khiyar'aib* yaitu dalam prakteknya telah terjadi cacat dalam pembuatan batu bata. Adapun *khiyar'aib* adalah sipembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila ternyata ada barang yang dibelinya itu terdapat suatu cacat yang dapat mengurangi nilai harganya.

Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang diperjualbelikan itu adalah bebas dari cacat. Atas dasar inilah barang siapa yang membeli suatu barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari cacat hendaklah dianggap bahwa barang tersebut bebas dari cacat. Demikian juga penjual tidak diperkenankan menjual barang dagangannya yang cacat, jika tanpa menerangkan cacat pada sipembeli.

Mengenai cacat yang terdapat dalam barang yang diperjualbelikan (obyek) maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya hak *khiyar'aib*. *Khiyar'aib* adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.

Cacat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis obyek transaksi. Dalam setiap transaksi pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad tentang cacat barang yang sudah diterima dan ternyata ada cacatnya, boleh dikembalikan. Dijelaskan oleh Syarih bahwa *ba'* pada kata *bidllaman* itu mempunyai arti "sebab", jadi apabila ada orang yang membeli tanah kemudian digarap atau hewan lalu dinaiki kemudian ia menemukan cacat lama, maka ia boleh mengembalikan apa yang dibeli itu kepada penjual dan ia juga berhak atas penghasilan apa yang dibeli itu selama dimanfaatkannya sebagai ganti dari tanggungan (resiko) yang menjadi bebannya. Dalam pandangan Islam memperbolehkan mengembalikan barang yang terdapat cacatnya, bahwa pesanan batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian dalam jumlah banyak dan pada saat barang sudah diterima oleh konsumen terdapat kecacatan batubata yaitu mudah retak atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwa pembeli barang yang berkualitas bagus atau tidak sesuai yang diharapkan.

Namun penjual telah bersepakat untuk mengembalikan uang yang sudah diterima pada awal akad. Dan disisi lain ada penjual yang belum berpengalaman memandang pembeli yang mengeluh karena kualitas batu bata yang dibeli tidak sesuai dengan harapan dengan tidak menghiraukannya maka disini penjual telah melanggar hukum atau tidak menerima resiko sebagai penjual. Selain melanggar hukum juga kepercayaan pembeli dengan penjual berkurang dan ini akan berpengaruh pada usaha yang diproduksinya itu.

## V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan jual beli batu bata yang dilakukan oleh para pengusaha batu bata di Desa Prarappe Kecamatan Campalagian dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli pengusaha batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian terdapat banyak pemesanan batu bata dari pada langsung ketempat pembuatan dan pembakaran batu bata tersebut. Dan peneliti melihat bahwa sebagian pemesanan

batu bata banyak yang terdapat cacat serta orang yang memesan batu bata tersebut mersa dirugikan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu bata di Desa Parappe masi banyak masyarakat dan pengusaha batu bata yang tidak mengatui tentang pelaksanaan jual beli dalam tinjauan hukum Isalam. Dan adapun sebahagian pengusaha yang mengerti tentang pelaksanaan jual beli yang ditinjau dalam pandangan hukum Islam.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: 1996.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad., *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad., *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Aziz, Syaifullah., *Fiqih Islam*, Surabaya:Terbit Terang, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), hal. 389
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Faqih, Ahmad., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Faqih, Ahmad., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali., *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003.
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2009.
- Idri.H, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Irmawati, *Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dalam Tinjauan Hukum Islam, Penelitian*, Polewali Mandar : Universitas Al-Asyariah Mandar, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mas'adi, Gufron A., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muchlich, Ahmad Wardi., *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Muchlich, Ahmad Wardi., *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Muhammad, Abdullah bin, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2009.
- Musthafa, Al-Bugha Mustafah., *Transaksi Syariah*, Jakarta Selatan: PT. Mizan, 2010.
- Nabruko, Cholid., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Rahman, Abd Rahman., *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Coklat*, Penelitian, Polewali Mandar : Universitas Al-Asyariah Mandar, 2013.
- Rahman, Abd., *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ramlah, *Jual Beli Langsung dalam Perspektif Hukum Islam, Penelitian*, Polewali Mandar : Universitas Al-Asyariah Mandar, 2013.
- Rumbun, Masri Singa, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Sabiq, Sayyid., *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cempaka Putih, 2011.

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suhendi, Hendi., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grapindo Persada, 2010.
- Yakub, Hamzah., *Fiqih Mumalah*, Bandung: Gema Insani, 2001.